



2020



**LAPORAN *ASSESSMENT*
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG)
PT ASKRINDO SYARIAH**

AKHLAK

Disclaimer

Assessment penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh Tim *Assessor* (selanjutnya disebut dengan "Tim") adalah berdasarkan data-data yang disediakan oleh PT Askrimdo Syariah (PT JPAS), hasil wawancara, kuisisioner, dan konfirmasi ulang serta hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan hingga tanggal laporan diterbitkan.

Hasil laporan Tim ini semata-mata dimaksudkan sebagai masukan dalam rangka memetakan kondisi penerapan GCG dan memberikan penilaian (*score*) atas penerapan GCG di Perseroan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara serta rekomendasi perbaikan sesuai dengan standar (*best practices*). Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi pihak ketiga untuk menjadi dasar merencanakan dan/atau melakukan usaha dengan perseroan.

Tim menjamin tingkat obyektivitas dan Independensi dari laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga dalam penyelesaian laporan ini.

Tim tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dimuka peradilan atas hasil laporan yang dibuat sejauh hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan perjanjian yang dibuat antara Konsultan dan Perusahaan.

DAFTAR ISI

A. DATA UMUM	5
1.1. Dasar Penugasan	5
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Indikator/Parameter Penilaian dan Periode Assessment	5
1.4. Metodologi Assessment.....	6
1.5. Profil PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	6
1.6. Visi & Misi Perusahaan	6
1.7. Nilai Budaya Perusahaan	7
B. RINGKASAN HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN 2020	7
2.1 Ringkasan Hasil Assessment GCG Tahun 2020	7
2.2 Perbaikan Signifikan Tahun 2020	8
2.3 Rekomendasi Hasil Assessment Tahun 2020.....	8
I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	8
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9
III. Dewan Komisaris	10
IV. Direksi	13
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.....	16
VI. Aspek Lainnya.....	17

A. DATA UMUM

1.1. Dasar Penugasan

Dasar penugasan *Assessment* penerapan GCG pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah surat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah No. 9748/KP/R.3/GRC-JPAS/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Permohonan *Assessment* GCG & KPKU PT JPAS Tahun 2020.

1.2. Tujuan

Tujuan *assessment* penerapan GCG, adalah untuk :

- a. Menilai penerapan GCG pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- b. Memberi masukan/rekomendasi perbaikan terhadap penerapan GCG
- c. Memberikan nilai tambah perusahaan di mata stakeholder dan shareholder

1.3. Indikator/Parameter Penilaian dan Periode Assessment

- a. Indikator/Parameter Penilaian*)
 - 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
 - 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - 3) Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara

*) Yang disesuaikan dengan kegiatan anak perusahaan

- b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari:
 - 1) *Transparency* (Transparansi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
 - 2) *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - 4) *Independency* (Kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

-
- 5) *Fairness* (Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Periode *Assessment*

Periode yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG dimaksud adalah tahun 2020 (Januari sampai dengan Desember 2020).

1.4. Metodologi Assessment

- a. Review data/dokumen perusahaan yang dilakukan secara formal dan tertulis.
- b. Melaksanakan interview dengan internal Perusahaan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan observasi sesuai kebutuhan *assessment*.

1.5. Profil PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 28 Desember 2012 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan sesuai Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40/2007 sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 29 Nopember 2012 Nomor 45 yang dibuat dihadapan Hadijah, SH., Mkn. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI tanggal 03 Desember 2012 Nomor AHU-65647.AH.01.02.Tahun 2012, yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH., Mkn. No. 24 tanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0058308 tanggal 17 Juni 2016.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjadi anak perusahaan dari PT Asuransi Kredit Indonesia yang disingkat menjadi PT Askrindo dengan kepemilikan saham sebesar 99,99975% (Rp 399.999 juta) dan sisanya sebesar 0.00025% saham (Rp 1 juta) dimiliki oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sehingga total modal disetor adalah sebesar Rp 400.000 juta.

Kegiatan usaha PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah Perusahaan Penjaminan dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Kafalah Pembiayaan (Produktif & Konsumtif)
- b. Suretyship (Surety Bond dan Kafalah Bank Garansi)
- c. Kafalah Transaksi Perdagangan

1.6. Visi & Misi Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan tersebut, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menerapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

Misi

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi global khususnya berbasis syariah.
- b. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis Penjaminan pembiayaan berbasis syariah
- c. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait
- d. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
- e. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

1.7. Nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, maka perlu ditumbuh kembangkan nilai budaya Perusahaan yang menjadi perilaku dasar seluruh personil Perusahaan, meliputi **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif** yang disingkat **AKHLAK**.

B. RINGKASAN HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN 2020

2.1 Ringkasan Hasil Assessment GCG Tahun 2020

Assessment Good Corporate Governance (GCG) tahun 2019 di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi GCG di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok.

Sesuai dengan hasil penilaian tim, total nilai implementasi GCG yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar **82,23** dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan **82.23%** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG yaitu **BAIK**. Adapun penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI
ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
TAHUN 2020**

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2020	
			SKOR	% CAPAIAN
I	Komitmen Thd Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7.00	6.67	95.30%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9.00	8.45	93.87%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35.00	30.82	88.05%
IV	Direksi	35.00	29.14	83.25%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9.00	7.16	79.52%
VI	Aspek Lainnya	5.00	0.00	0.00%
SKOR KESELURUHAN		100.00	82.23	82.23%
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG			BAIK	

2.2 Perbaikan Signifikan Tahun 2020

- a. Perusahaan memiliki Pedoman – pedoman GCG, diantaranya telah disahkannya Pedoman Gratifikasi melalui Surat Keputusan Direksi PT JPAS No.079/KEP-DIR/VI/2020 pada tanggal 18 Juni 2020.
- b. Perusahaan memiliki Unit Kerja GRC yang berada dibawah Direktur Utama. Unit Kerja tersebut bertanggung jawab memperbaiki Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- c. Perusahaan telah memiliki laporan dan dokumentasi lengkap di unit kerja SPI dan Sekretaris Perusahaan.
- d. Dewan Komisaris telah meningkatkan disiplin implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dari sisi administrasi.
- e. Perusahaan telah menyusun Annual Report.

2.3 Rekomendasi Hasil Assessment Tahun 2020

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah **6,67** dari bobot sebesar **7,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **95,30%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki dalam Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan telah mengevaluasi kembali Pedoman GCG pada Tahun 2020 melalui surat No.50/DK-JPAS/XII/2020, namun Pedoman tersebut belum difinalkan dan belum mengatur periode evaluasi. Untuk penyempurnaan

pedoman tata kelola perusahaan agar diatur ketentuan periode evaluasi peninjauan dan pemutakhiran secara berkala & Difinalkan Dalam Pedoman Perilaku belum memuat nilai-nilai budaya Perusahaan, ketentuan tentang kegiatan politik, contoh-contoh pelanggaran dan sanksinya, sehingga untuk penyempurnaan pedoman hal tersebut agar dicantumkan.

2. Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Tahun 2018 namun belum disempurnakan. Sebaiknya perusahaan menyempurnakan Buku Pedoman Perilaku dengan memuat
 - Nilai-nilai perusahaan yang baru
 - Ketentuan mengenai kegiatan politik
 - Ditandatangani oleh BOD dan BOC
3. Perusahaan telah menetapkan Direktur Utama sebagai penanggung jawab, namun perusahaan belum menetapkannya dalam ketentuan perusahaan. Sebaiknya Perusahaan Menetapkan tentang tugas anggota Direksi terpilih yang minimal berisi tentang:
 - Rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman GCG.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
4. Perusahaan telah mensosialisasikan pedoman gratifikasi, namun perusahaan belum mengukur tingkat pemahaman pegawai. Sebaiknya kedepan perusahaan dapat mengukur tingkat pemahaman pegawai secara periodik.

II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah **8,45** dari bobot sebesar **9,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **93,87%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, namun perlu untuk disempurnakan. Sebaiknya perusahaan meremajinder atas usulan revisi pedoman PAP yang:
 - Memuat aturan lebih detil tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi Anak PT JPAS.
 - Memuat aturan lebih detil tentang mekanisme penjurangan/nominasi direksi anak perusahaan.
 - Memuat aturan lebih detil tentang mekanisme fit and proper direksi anak perusahaan.
 - Memuat lebih detil Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dekom Anak.

-
- Memuat lebih detail proses penjaringan dan penilaian calon Dekom Anak.
2. Terkait Pemegang Saham memberikan penilaian terhadap Direksi dan Kinerja Dewan Komisaris, terdapat hal-hal yang perlu ditingkat seperti
 - Di dalam Kontrak Manajemen belum memuat target kinerja individu Direksi. Sebaiknya selain target Kolegial, Pemegang Saham juga memberikan target individu kepada Direksi
 - Pemegang Saham sebaiknya memberikan penilaian Kinerja Direksi secara kolegial dan Kinerja anggota Direksi (Individu) tahun 2020 berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kinerja Direksi.
 - Sebaiknya Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah.
 3. Dalam hal Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Pengawas, Pemegang Saham:
 - Telah melakukan evaluasi/analisa Laporan Keuangan/Kinerja Anak perusahaan melalui evaluasi triwulanan (evaluasi TW 4), namun evaluasi tugas pengawasan Dekom belum dilakukan secara tertulis. Sebaiknya Pemegang Saham membuat analisa/evaluasi tertulis tidak hanya terhadap Laporan Tahunan, namun juga Laporan Pengawasan Dekom.
 - Belum terdapat pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dituangkan dalam risalah RUPS. Sebaiknya Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan (2020) termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dituangkan dalam risalah RUPS.
 - Belum terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - Perusahaan telah memiliki Laporan Tahunan namun belum disahkan oleh Pemegang Saham. Sebaiknya Pemegang Saham memberikan pengesahan laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan tepat waktu.

III. Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah **30,82** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **88,05%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

-
1. Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun belum ada laporan hasil pelatihan yg telah dijalani oleh Dewan Komisaris, sebaiknya Dewan Komsiaris dapat membuat laporan dari hasil pelatihan.
 2. Pembagian Tugas Dewan Komisaris telah diatur dalam SK Dekom tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris PT JPAS No KEP-01/DK-JPAS/VII/2020 tgl 7 Juli 2020, namun belum ada pembagian tugas anggota Dekom sebagai Komite Dekom. Sebaiknya Pembagian Tugas Dekom ditambahkan tentang penugasan anggota Dekom selaku Komite Dekom yang dituangkan dalam SK.
 3. Terdapat Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan pada Radikom. Namun perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Sebaiknya Board Manual dapat ditambahkan mengenai :
 - Mekanisme detil pengambilan keputusan persetujuan atas usulan Direksi dan standar waktu (SLA) nya.
 - Standar waktu (SLA) mengkomunikasikan keputusan Dekom/DPS kepada Direksi
 4. Terkait penyampaian RKA Tahunan Dewan Komisaris,
 - Belum ada surat Dekom ke Direksi perihal penyampaian RKA Dekom untuk dimasukkan ke dalam buku RKAP perusahaan. Sebaiknya Dekom membuat surat pengantar kepada Direksi ketika menyampaikan RKA.
 - Belum secara spesifik meunjuk KAP. Sebaiknya Dewan Komisaris membuat program kerja penunjukkan KAP pada buku RKAP khususnya BAB Dekom.
 5. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memberikan arahan tentang hal-hal penting terkait di perusahaan, namun belum:
 - Mengevaluasi tentang kesesuaian visi misi perusahaan terkait dengan isu-isu perubahan lingkungan. Sebaiknya Dewan Komisaris melakukan evaluasi (memberikan respon) atas keseuaian isi misi perusahaan terkait perubahan lingkungan bisnis.
 - Membahas tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. Sebaiknya Dewan Komisaris melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan mutu & pelayanan dan pelaksanaannya dalam Radikom maupun dalam Rakom. Selanjutnya memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud kepada Direksi. Selain itu, proses evaluasi agar melibatkan juga Komite Dekom dalam pembahasannya.
 - Mengevaluasi terhadap kinerja Auditor eksternal yang dituangkan dalam risalah rapat. Kami merekomendasikan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap Auditor eksternal.

-
- Mengevaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya secara konsisten pada setiap radikom.
6. Perusahaan telah memiliki Board Manual, namun belum mengatur tentang beberapa Hal:
- Mekanisme Dewan Komisaris untuk merespon/ menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
 - Belum memuat aturan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
 - Materi tentang pengawasan Dekom dalam hal Kebijakan Mutu dan Pelayanan.
 - Meteri mengenai mekanisme evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan monitoring tindak lanjut hasil rapat.

Kami merekomendasikan agar Board Manual dapat diperbarui dengan mencantumkan beberapa hal sebagaimana hal di atas.

7. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting tentang kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan, namun belum membahas:
- Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. Sebaiknya Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan arahan terakit kebijakan pengadaan barang dan jasa.
 - Evaluasi terkait dengan kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya dalam Radikom maupun dalam Rakom, Selanjutnya memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud kepada Direksi, selain itu proses evaluasi agar melibatkan juga Komite Dekom dalam pembahasannya.
 - Evaluasi terkait dengan kebijakan mutu & pelayanan dan pelaksanaannya dalam Radikom maupun dalam Rakom. Selanjutnya memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud kepada Direksi. Selain itu, proses evaluasi agar melibatkan juga Komite Dekom dalam pembahasannya.
8. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan tugas-tugasnya, namun Belum sepenuhnya menyampaikan dokumentasi tindak lanjut atas keputusan rapat sebelumnya.
9. Dewan Komisaris telah memiliki komite, namun belum terdapat komite lain untuk membantu Dekom berdasarkan analisis. Sebaiknya Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko.

IV. Direksi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **29,14** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **83,25%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Direksi adalah sebagai berikut:

1. Walaupun pada tahun 2020 tidak ada Direksi baru, namun sebaiknya Perusahaan menyiapkan program pengenalan Perusahaan kepada Anggota Direksi Baru serta didokumentasikan dengan baik
2. Program Pelatihan Direksi tercantum dalam Board Manual Perusahaan. Sebaiknya Divisi SDM membuat rencana kerja dan anggaran khusus terkait kegiatan pelatihan untuk Anggota Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi.
3. Perusahaan telah menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan (STO Perusahaan) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dinamika bisnis dalam rangka mendukung tercapainya saran dan tujuan perusahaan. Namun sebagai bagian dari STO perlu dibuatkan uraian jabatan dari masing - masing jabatan. Hal ini untuk mengetahui beban kerja secara detail dari setiap unit kerja dan beberapa jabatan pada level-level tertentu.
4. Terdapat SK Direksi PT JPAS No. 77/KEP-DIR/XII/2015 tentang SOP Pembuatan SOP dan beberapa SOP di tahun 2016 dan 2017. Pedoman-pedoman tersebut perlu disosialisasikan kepada pegawai terkait sehingga SOP dapat diimplementasikan. Selanjutnya SOP perlu dievaluasi dan dimonitor sehingga perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala.
5. Terdapat SK Direksi No. 30/KEP-DIR/VII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan tata Tertib Rapat Direksi Pasal 6 Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi dan sebaiknya perlu ditetapkan dalam Board Manual yaitu standar waktu tingkat kesegaraan pengambilan keputusan Direksi. Selanjutnya agar pada pelaksanaan Rapat Direksi, keputusan hasil Rapat sebelumnya dilakukan evaluasi realisasi pelaksanaannya dan yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya dan dilaksanakan secara konsisten
6. Terdapat Kebijakan penyusunan RJPP dari induk Perusahaan namun belum ada SOP ttg Pedoman Penyusunan RJPP dari Perusahaan dan perlu dibentuk TIM Penyusunan RJPP.
7. Melalui rapat Direksi telah membahas isu-isu terutama mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar bagi perseroan. Namun dalam setiap risalah rapat Direksi perlu dibuatkan hasil pembahasan pada rapat sebelumnya
8. Keputusan-keputusan strategis senantiasa dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris terutama aspek-aspek yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Demikian juga pelaksanaan aktivitas dan operational Perusahaan mengacu pada RKAP yang telah ditetapkan. Selanjutnya,

-
- Perusahaan perlu membuat SOP terkait dengan investasi dan penempatan dana (Deposito)
9. Perusahaan sebaiknya menetapkan sistem pengukuran dan penilaian kinerja kerja agar sepenuhnya didukung dengan menggunakan aplikasi computer. Selanjutnya dibuatkan komitmen kerja antara Direksi dan Pimpinan unit kerja
 10. Perusahaan telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi berdasarkan Key Performance Index. Namun hal ini perlu adanya pendokumentasian atas pelaksanaan evaluasi/pembahasannya
 11. Direksi telah melaporkan pencapaian kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris baik dalam bentuk laporan maupun rapat-rapat yang diselenggarakan antara Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya setiap pelaporan agar selalu didokumentasikan (contoh: Kontrak Managemen dan pencapaian dari setiap Direksi)
 12. Pada pelaksanaannya Perusahaan telah menerapkan sistem TI Sesuai dengan Prosedur Operational, Standar Teknologi Informasi, Standar Keamanan Informasi PT JPAS dan telah dibuatkan Master Plan TI dan ditetapkan dalam SK Direksi dan pelaporannya ke anggota Dewan Komisaris. Disamping itu, perlu dilakukan evaluasi, monitoring terhadap SOP tersebut untuk dilakukan penyempurnaan & pemukhtahiran. Sosialisasi SOP agar selalu didokumentasikan
 13. Perusahaan telah memiliki Panduan Pengelolaan Mutu Pelayanan melalui SK Direksi No. 024/KEP-DIR/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelanggan dan Mitra Bisnis yang selanjutnya diperlukan kegiatan Evaluasi, monitoring, penyempurnaan & pemukhtahiran
 14. Pedoman yang telah ada agar disempurnakan dengan mencantumkan hak & kewajiban Pemasok dan dipublikasikan/disosialisasikan termasuk website kepada Pemasok/Calon Pemasok. Selanjutnya agar Perusahaan membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa secara terperinci
 15. Perusahaan telah memiliki Master Plan SDM yang telah ditanda-tangani oleh Direksi dalam bentuk SK Direksi. Selanjutnya ada beberapa posisi penting yang masih kosong dan agar segera diisi. Disamping itu, Perusahaan telah memiliki kebijakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan knowledge and skill dalam rangka peningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Kebijakan kebijakan terkait dengan SDM agar selalu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk penyempurnaan. Perusahaan telah mendokumentasikan terhadap beberapa kegiatan pelatihan, workshop yang telah diikuti oleh karyawannya. Perusahaan telah memiliki karyawan yang memiliki sertifikat K3 sebaiknya dibuatkan SK Direksi untuk penunjukannya.
 16. Perusahaan telah memiliki pedoman Penerapan MR Korporat Terintegrasi. Telah dibuatkan laporan kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme Rapat Direksi & Komisaris. Namun selanjutnya perlu dibuatkan laporan

-
- secara formal dan tertulis dan perlu adanya tanggapan dari Dewan Komisaris.
17. Perusahaan telah memetakan potensi risiko terhadap kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan juga melakukan kajian hukum dan kepatuhan. Namun juga diperlukan laporan tertulis dan dokumentasikan dengan baik dalam hal upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi
 18. Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan hubungan dengan pelanggan melalui SK Direksi No. 24/KEP-DIR/II/2016 tentang Pedoman Mengelola Pelanggan dan Mitra Bisnis. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya untuk dapat disempurnakan dan dimukhtahirkan. Perusahaan telah memiliki layanan keluhan pelanggan yang dapat diakses melalui website Perusahaan yang selanjutnya perlu dilakukan pendokumentasikan yang lengkap mulai dari keluhan pelanggan hingga penyelesaiannya
 19. Terkait pelaksanaan hubungan dengan karyawan, perusahaan telah melakukan survey kepuasan karyawan secara berkala dan hasilnya agar ditindaklanjuti dengan tindakan/program perbaikan.
 20. Terkait prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders agar dibuat mekanisme penanganan keluhan dari pemasok dan stakeholders lainnya dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif dan agar setiap keluhan dari stakeholders selalu ditindaklanjuti dan didokumentasikan
 21. Informasi terkait pengadaan barang dan jasa agar diinformasikan ke website Perusahaan dan secara berkala perusahaan perlu melakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivey, service).
 22. Perusahaan telah memiliki pedoman CSR dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan dan telah ditunjuk unit kerja (Sekretaris Perusahaan dan Legal) yang bertanggung jawab dalam kegiatan CSR perusahaan. Selanjutnya Perusahaan perlu menetapkan indikator kinerja keberhasilan pengelolaan CSR.
 23. Perusahaan telah memiliki Pedoman tentang Benturan Kepentingan. Selanjutnya agar mekanisme benturan kepentingan (SOP/Pedoman) disosialisasikan kepada seluruh pegawai jajaran perusahaan
 24. Direksi selalu menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. Namun perlu diperbaiki Pengadministrasian persuratan agar diperhatikan, agar dokumen-dokumen penting tersimpan dengan baik
 25. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang telah disepakati oleh Direksi dan ditanda tanganin oleh Direktur Utama. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **7,16** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **79,52%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan telah mengatur tentang prosedur pengungkapan informasi kepada stakeholder dalam Pedoman Transparansi & Disclosure tahun 2018 halaman 11, namun perlu untuk disempurnakan. Sebaiknya perusahaan menjelaskan mengenai protocol/tata cara komunikasi kepada pihak eskternal lebih detail.
2. Perusahaan telah menyajikan informasi keuangan secara jelas di dalam Laporan Tahunannya, namun isi materinya perlu ditingkatkan kedepannya. Sebaiknya perusahaan :
 - Menyajikan informasinya dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun buku.
 - Menyajikan Informasi Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Tentang penjelasan tentang perubahan harga (rate ujah) dari tahun ke tahun dan pengaruhnya terhadap penjualan/pendapatan bersih dan laba operasi.
 - Memuat fakta material tentang penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diungkap dalam Annual Report Tahun 2020, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.
 - Mencantumkan frekuensi pertemuan Komite Audit, namun belum mencantumkan tingkat kehadirannya di dalam Laporan Tahunan tahun 2019
 - Penjelasan/bahasan tentang keberadaan Komite nominasi dan remunerasi, walaupun hanya menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi karena tidak ada kewajiban sesuai ketentuan.
 - Penjelasan/bahasan tentang keberadaan Komite manajemen resiko, walaupun hanya menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki komite MR karena tidak ada kewajiban sesuai ketentuan
 - Penjelasan tentang Piagam Audit Internal
 - Membahas secara detail mengenai Program Peningkatan Layanan, dan biaya yang dikeluarkannya.
 - Mencantumkan biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas *Community Development Program*.
 - Mencantumkan biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas aktivitas mengenai lingkungan.
3. Perusahaan telah memiliki Annual Report Tahun 2020, namun belum sesuai dengan format ARA. Sebaiknya perusahaan dapat menyusun *Annual report*

sesuai dengan format ARA, sehingga kedepan bisa mengikuti dan memenangkan *Annual Report Award*.

VI. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah **0,000** dari bobot sebesar **5,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **0%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Lainnya yaitu Perusahaan belum memiliki bidang/area yang menjadi *Best Practices* di Industrinya atau menjadi tujuan *Benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, SDM, organisasi dan strategi.